



P U T U S A N
Nomor 2959 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. POLINA PANGALINAN, bertempat tinggal di Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Toraja Utara;
2. SEMUEL DALLUNG, bertempat tinggal di Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Toraja Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Poros Makale Rantepao Bua-Buntuelo, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Melawan:

1. KADO', bertempat tinggal di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
2. BUKKA, bertempat tinggal di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
3. BONGKO, bertempat tinggal di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
4. LAI' ROMBE, bertempat tinggal di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
5. Lai DASSE, bertempat tinggal di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
6. LAMBA, bertempat tinggal di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123, Makale, Kabupaten Tanah Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Para Temohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/
Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale, pada
pokoknya atas dalil-dalil:

Obyek sengketa adalah:

Tanah milik Tongkonan Karapi' Tiropadang yang terletak di Lembang Buntu
Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, dikenal dengan
nama Kombong Karapi' Tiropadang, yang batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kebun milik keluarga Tongkonan Karapi';

Sebelah Selatan : Tanah kebun milik keluarga Ranteallo;

Sebelah Timur : Jalan raya dan tanah milik Tongkonan Karapi';

Sebelah Barat : Tanah kebun milik Tongkonan Karapi' dan Parit;

Dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Tongkonan Karapi'
Tiropadang pemilik tanah objek sengketa. Para Penggugat keturunan dari
Tongkonan Karapi' Tiropadang sebagai berikut:

1.1. Tongkonan Karapi' Tiropadang dibuat oleh suami istri Karapi' dengan
Tikuallo;

1.2. Karapi' dengan Tikuallo melahirkan 4 (empat) orang anak: 1. Kasi, 2.
Kalemba, 3. Ne' Katto, 4. Ne' Silla;

1.3. Kasi kemudian kawin dengan Lai Rante melahirkan 2 (dua) orang
anak yakni: 1. Ne' Sae dan 2. Badeng;

1.3.1.1. Ne' Sae kawin dengan Lai Sero melahirkan Ne' Sampe;

1.3.1.2. Ne' Sampe kawin dengan Sendeng melahirkan Sakka;

1.3.1.3. Sakka kawin dengan Lai Uma melahirkan 6 (enam) orang
anak yakni: 1. Lai' Ba'ka', 2. Sampe Padang, 3. Lai Bira', 4.
Lai Lapu', 5. Sapan dan 6. Lai' Mo'deng;

1.3.1.4. Lai Bira' kawin pertama dengan Barrung melahirkan 5 (lima)
orang anak: 1. Sima Barrung, 2. Saleh Barrung, 4. Andys
Sakka, 4. Lai Domeng dan 5. Lai Rura;

1.3.1.5. Lai Bira' kawin kedua dengan Y. Misanan melahirkan 6
(enam) orang anak yakni: 1. Buk kang Misanan, 2. Yacob
Misanan, 3. Elisabet Misanan, 4. Martha Misanan, 5.
Pelomina Misanan dan 6. Benyamin Pangalinan;

1.3.1.6. Sapan kawin dengan Lai Salempang melahirkan 7 (tujuh)
orang anak yakni: 1. Siappa', 2. Tuda', 3. Lai' Lisu (Polina
Pangalinan) Penggugat, 4. Rombe, 5. Rante, 6. Sepang dan
7. Juni;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.2.1. Badeng kawin dengan Mammu' melahirkan anak-anak: 1. Ne' Mekken, 2. Ne' Ronga, 3. Ne' Barri dan 4. Lai' La'pa;
- 1.3.2.2. Ne' Barri kawin dengan Lai' Bira melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing: 1. Duma', 2. Rapa', 3. Rangngan, 4. Lai' Lisu, 5. Tinting dan 6. Spa';
- 1.3.2.3. Rapa' kawin dengan Dullung melahirkan Samuel Dullung (Penggugat);
2. Bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Ne' Sesa kawin dengan Lai' Dippu' dari Pangli. Pada mulanya Ne' Sesa tinggal di Rungkun, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Ruru Rungkun dan Lai' Lapu'. Waktu tinggal di Rungkun, keluarga Ne' Sesa sering mendapat masalah atas kehidupan anaknya. Akhirnya Ne' Sesa memohon untuk tinggal di Karapi' kepada Ne' Sampe selaku Pemangku Tongkonan yang tinggal di Tongkonan Karapi' di Tiropadang pada waktu itu. Ne' Sesa memohon dengan mengatakan: "Oh Ne' Sampe ia undaka'-dakaranna' anakku kasakkaranna belanna pensangpulo duana' ma'dadian bati' sambali' Rungkun na da'dua mora torro, bisaraka mibenna'dikka' sidi' padangmi do Tiropadang kunii osok barung". Ne' Sampe' pun mengizinkan membangun untuk satu rumah;
3. Sejak saat itu Ne' Sesa mulai tinggal di Tiropadang dan setelah kedua anaknya Ruru Rungkun dan Lai' Lapu' dewasa, maka Lai' Lapu' kawin dengan Sitempek dari Nanggala dan Ruru Rungkun kawin dengan Lai' Ponna orang dari Pangli. Kemudian mereka meminta lagi tanah ke Ne' Sampe untuk membangun rumah sebelah selatan dari rumah orangtuanya. Ne' Sampe masih memberikan karena pada saat itu keluarga Ne' Sesa masih terjalin hubungan baik dengan Ne' Sampe;
4. Bahwa pembangunan rumah-rumah dan alang selanjutnya di atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat telah dilarang oleh pihak Tongkonan Karapi' Tiropadang, namun terus membangunnya bahkan menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah miliknya. Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Tahun demi tahun berjalan, kedua keluarga beranak cucu. Pada suatu saat, Ne' Lapu' bertengkar dengan Nek Bira' (cucu dari Ne' Sampe) dan mengusirnya kembali ke Rungkun, demikian juga Ne' Rapa' (juga cucu dari Ne' Sampe) bertengkar dan juga mengusir untuk kembali ke Rungkun. Kemudian Lai' Lapu' menangis dan pergi meminta perlindungan ke Ne'

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barri dan Ne' Mangin (kedua orang ini adalah keluarga di Tongkonan Tiropadang);

6. Kemudian Ne' Barri dan Ne' Mangin bicara dengan Ne' Bira' bahwa kasihani mereka, mau kemana lagi mereka tinggal, maka tidak jadilah untuk diusir pada waktu itu. Hal ini menjadi komitmen anak dan cucu dari kedua belah pihak untuk tetap masih tinggal di Tiropadang dan situasi kembali aman untuk beberapa tahun;
7. Tetapi setelah waktu berjalan, belum lama ini tepatnya pada bulan Februari 2012, timbul masalah yaitu seorang Bati' Ne' Sampe (Lai' Lisu) menebang kayu yang tumbuh dalam lokasi tanah Tongkonan Tiro Padang. Setelah penebangan kayu tersebut, datang seorang cucu Ne' Sesa bernama Bukka'; mengklaim bahwa kayu itu adalah miliknya. Dengan adanya pengklaiman dari Bati' Ne' Sesa, keluarga Ne' Sampe sebagai pihak pemilik tanah tidak menerima klaim tersebut sehingga pihak keluarga Ne' Sampe melaporkan kejadian ini ke pemerintah setempat (Lembang Buntu Tallunglipu). Dengan adanya laporan ini, Kepala Lembang memanggil kedua belah pihak untuk diselesaikan oleh Lembaga Adat Pendamai Lembang Buntu Tallunglipu dan pada pertemuan itu kedua belah pihak menghadiri panggilan tepatnya pada Sabtu, 13 Oktober 2012;
8. Dalam pembicaraan itu, Bati' Ne' Sesa tetap tidak mengakui bahwa lokasi yang mereka tempati adalah tanah diminta neneknya dari Nek Sampe. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan oleh Adat Pendamai Lembang Buntu Tallunglipu bahwa lima puluh persen tanah sengketa kembali ke pihak Tongkonan Tiro Padang dan lima puluh persen tinggal pada pihak Bati' Ne' Sesa namun pihak terlapor (Bati' Ne' Sesa) tidak menerima keputusan itu;
9. Karena pihak terlapor tidak menerima keputusan pada saat itu, maka Lembaga Adat Pendamai masih memberikan waktu selama dua minggu untuk memikirkan dan untuk mengambil pelimpahan untuk lanjut ke tingkat lembaga adat pendamai di atasnya. Tapi selama dua minggu sampai sekarang tidak ada respon dari pihak terlapor maka keluarga Bati' Ne' Sampe mengambil inisiatif untuk melaporkan langsung ke Pengadilan;
10. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka hendaknya diletakkan sita eksekusi atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale atas objek sengketa;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Tongkonan Karapi' Tiropadang;
4. Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Karapi' Tiropadang yang terletak di Lembang Buntu Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, dikenal dengan nama Kombong Karapi' Tiropadang, yang batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah kebun milik keluarga Tongkongan Karapi';
Sebelah Selatan : Tanah kebun milik keluarga Ranteallo;
Sebelah Timur : Jalan raya dan tanah milik Tongkonan Karapi';
Sebelah Barat : Tanah kebun milik Tongkonan Karapi' dan Parit;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja sekarang maupun kemudian hari menguasai objek sengketa segera mengosongkannya secara kosong, sempurna kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 5 Maret 2013 sebagai berikut:

Obyek sengketa adalah:

Tanah milik Tongkonan Karapi' Tiropadang yang terletak di Lembang Buntu Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, dikenal dengan nama Kombong Karapi' Tiropadang, yang batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun dan sawah milik keluarga Tongkongan Karapi';
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik keluarga Ranteallo, tanah keluarga Ne' Tangke Tiku, sumur, sawah keluarga Sarangga;
- Sebelah Timur : Jalan raya dan tanah milik Tongkonan Karapi';
- Sebelah Barat : Parit, tanah kebun milik Tongkonan Karapi', kebun Penggugat dan sawah keluarga Sarangga;

Dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Tongkonan Karapi' Tiropadang pemilik tanah objek sengketa. Para Penggugat keturunan dari Tongkonan Karapi' Tiropadang sebagai berikut:

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Tongkonan Karapi' Tiropadang dibuat oleh suami istri Karapi' dengan Tikuallo;
- 1.2. Karapi' dengan Tikuallo melahirkan 4 (empat) orang anak: 1. Kasi, 2. Kalemba, 3. Ne' Katto, 4. Ne' Silla;
- 1.3. Kasi kemudian kawin dengan Lai Rante melahirkan 2 (dua) orang anak yakni: 1. Ne' Sae dan 2. Badeng;
 - 1.3.1.1. Ne' Sae kawin dengan Lai Sero melahirkan Ne' Sampe;
 - 1.3.1.2. Ne' Sampe kawin dengan Sendeng melahirkan Sakka;
 - 1.3.1.3. Sakka kawin dengan Lai Uma melahirkan 6 (enam) orang anak yakni: 1. Lai' Ba'ka', 2. Sampe Padang, 3. Lai Bira', 4. Lai Lapu', 5. Sapan dan 6. Lai' Mo'deng;
 - 1.3.1.4. Lai Bira' kawin pertama dengan Barrung melahirkan 5 (lima) orang anak: 1. Sima Barrung, 2. Saleh Barrung, 4. Andys Sakka, 4. Lai Domeng dan 5. Lai Rura;
 - 1.3.1.5. Lai Bira' kawin kedua dengan Y. Misanan melahirkan 6 (enam) orang anak yakni: 1. Buk kang Misanan, 2. Yacob Misanan, 3. Elisabet Misanan, 4. Martha Misanan, 5. Pelomina Misanan dan 6. Benyamin Pangalinan;
 - 1.3.1.6. Sapan kawin dengan Lai Salempang melahirkan 7 (tujuh) orang anak yakni: 1. Siappa', 2. Tuda', 3. Lai' Lisu (Polina Pangalinan) Penggugat, 4. Rombe, 5. Rante, 6. Sepang dan 7. Juni;
 - 1.3.2.1. Badeng kawin dengan Lai' Mammu' melahir anak-anak: 1. Ne' Makken, 2. Ne' Ronga, 3. Ne' Barri dan 4. Lai' La'pa;
 - 1.3.2.2. Ne' Barri kawin dengan Lai' Bira melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing: 1. Lai' Duma', 2. Lai' Rapa', 3. Rangngan, 4. Lai' Lisu, 5. Tinting dan 6. Sapa';
 - 1.3.2.3. Rapa' kawin dengan Dallung melahirkan Samuel Dallung (Penggugat);
2. Bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Ne' Sesa kawin dengan Lai' Dippu' dari Pangli. Pada mulanya Ne' Sesa tinggal di Rungkun, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Ruru Rungkun dan Lai' Lapu'. Waktu tinggal di Rungkun, keluarga Ne' Sesa sering mendapat masalah atas kehidupan anaknya. Akhirnya Ne' Sesa memohon untuk tinggal di Karapi' kepada Ne' Sampe selaku Pemangku Tongkonan yang tinggal di Tongkonan Karapi' di Tiropadang pada waktu itu. Ne' Sesa memohon dengan mengatakan: "Oh Ne' Sampe la undaka'-dakaranna'

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakku kasakkaranna belanna pensangpulo duana' ma'dadian bati' sambali' Rungkun na da'dua mora torro, bisaraka mibenna'dikka' sidi' padangmi do Tiropadang kunii osok barung". Ne' Sampe' pun mengizinkan membangun untuk satu rumah;

3. Sejak saat itu Ne' Sesa mulai tinggal di Tiropadang dan setelah kedua anaknya Ruru Rungkun dan Lai' Lapu' dewasa, maka Lai' Lapu' kawin dengan Sitempek dari Nanggala dan tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Ruru Rungkun kawin dengan Lai' Ponna orang dari Pangli. Kemudian mereka meminta lagi tanah ke keluarga Ne' Sampe (anaknya yang bernama Ne' Sakka) untuk membangun rumah sebelah selatan dari rumah orangtuanya. Keluarga Ne' Sampe masih memberikan karena pada saat itu keluarga Ne' Sesa masih terjalin hubungan baik dengan keluarga Ne' Sampe;
4. Bahwa pembangunan rumah milik Bukka atas permintaan Bukka kepada Ne' Sapan (Bapak Penggugat) dan pembangunan rumah milik Bongko yang pertama diminta Bongko kepada Lai' Rapa. Hal ini membuktikan kalau tanah objek sengketa adalah milik Tongkonan Karapi'. Pembangunan Patane (kuburan) milik Para Tergugat ketika mau dibangun, Bongko meminta izin pada suami Penggugat Polina (Zet R Bimbin);
5. Bahwa pembangunan rumah-rumah dan alang selanjutnya di atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat telah dilarang oleh pihak Tongkonan Karapi' Tiropadang, namun terus membangunnya bahkan menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah miliknya. Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Tahun demi tahun berjalan, kedua keluarga beranak cucu. Pada suatu saat, Ne' Lapu' bertengkar dengan Nek Bira' (cucu dari Ne' Sampe) dan mengusirnya kembali ke Rungkun, demikian juga Ne' Rapa' (juga cucu dari Ne' Sampe) bertengkar dan juga mengusir untuk kembali ke Rungkun. Kemudian Lai' Lapu' menangis dan pergi meminta perlindungan ke Ne' Barri dan Ne' Mangin (kedua orang ini adalah keluarga di Tongkonan Karapi' Tiropadang);
7. Kemudian Ne' Barri dan Ne' Mangin bicara dengan Ne' Bira' bahwa kasihani mereka, mau kemana lagi mereka tinggal, maka tidak jadilah untuk diusir pada waktu itu. Hal ini menjadi komitmen anak dan cucu dari kedua belah pihak untuk tetap masih tinggal di Tiropadang dan situasi kembali aman untuk beberapa tahun;
8. Tetapi setelah waktu berjalan, belum lama ini tepatnya pada bulan Februari

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, timbul masalah yaitu seorang Bati' Ne' Sampe (Lai' Lisu) menebang kayu yang tumbuh dalam lokasi tanah Tongkonan Karapi' Tiro Padang. Setelah penebangan kayu tersebut, datang seorang cucu Ne' Sesa bernama Kado' dan Bukka' mengklaim bahwa kayu itu adalah miliknya. Besoknya datang lagi Tandung. Dengan adanya pengklaiman dari Bati' Ne' Sesa, keluarga Ne' Sampe sebagai pihak pemilik tanah tidak menerima klaim tersebut. Kemudian pihak keluarga Ne' Sampe melaporkan kejadian ini ke pemerintah setempat (Lembang Buntu Tallunglipu). Dengan adanya laporan ini, Kepala Lembang memanggil kedua belah pihak untuk diselesaikan oleh Lembaga Adat Pendamai Lembang Buntu Tallunglipu dan pada pertemuan itu kedua belah pihak menghadiri panggilan tepatnya pada Sabtu, 13 Oktober 2012;

9. Dalam pembicaraan itu, Bati' Ne' Sesa tetap tidak mengakui bahwa lokasi yang mereka tempati adalah tanah diminta neneknya dari Nek Sampe. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan oleh Adat Pendamai Lembang Buntu Tallunglipu bahwa lima puluh persen tanah sengketa kembali ke pihak Tongkonan Karapi' Tiropadang dan lima puluh persen tinggal pada pihak Bati' Ne' Sesa namun pihak terlapor (Bati' Ne' Sesa) tidak menerima keputusan itu;
10. Karena pihak terlapor tidak menerima keputusan pada saat itu, maka Lembaga Adat Pendamai masih memberikan waktu selama dua minggu untuk memikirkan dan untuk mengambil pelimpahan untuk lanjut ke tingkat lembaga adat pendamai di atasnya. Tapi selama dua minggu sampai sekarang tidak ada respon dari pihak terlapor maka keluarga Bati' Ne' Sampe mengambil inisiatif untuk melaporkan langsung ke Pengadilan;
11. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka hendaknya diletakkan sita eksekusi atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale atas objek sengketa;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Tongkonan Karapi' Tiropadang;
4. Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Karapi' Tiropadang yang terletak di Lembang Buntu Tallunglipu Kecamatan

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, dikenal dengan nama Kombong Karapi' Tiropadang, yang batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun dan sawah milik keluarga Tongkongan Karapi';
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik keluarga Ranteallo, tanah keluarga Ne' Tangke Tiku, sumur, sawah keluarga Sarangga;
- Sebelah Timur : Jalan raya dan tanah milik Tongkongan Karapi';
- Sebelah Barat : Parit, tanah kebun milik Tongkongan Karapi', kebun Penggugat dan sawah keluarga Sarangga;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja sekarang maupun kemudian hari menguasai objek sengketa segera mengosongkannya secara kosong, sempurna kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau sangat kabur mengenai hubungan hukum antara Ne' Sampe dengan Para Penggugat. Apakah Penggugat keturunan Ne' Sampe atau tidak. Kemudian, Ne' Sampe kawin dengan siapa melahirkan siapa, dan apakah Ne' Sampe sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, ataukah Ne' Sampe yang didalilkan Para Penggugat memberikan tanah kepada Ne' Sesa tersebut masih hidup sekarang ini dan bagaimana hubungan hukumnya dengan Para Penggugat, semuanya tidak jelas dalam gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak jelas tanah mana yang dijadikan objek gugat Para Penggugat, apakah tanah yang diberikan (dikasih) Ne' Sampe kepada Ne' Sesa (lihat dalil gugatan Para Penggugat angka 2 dan 3) ataukah tanah yang ditempati rumah Bukka' yang menurut Penggugat diberikan oleh Ne' Sapan (bapak Penggugat) ataukah tempat rumah Bongko yang menurut Penggugat diberikan oleh Lai' Rapa' ataukah tanah tempat Patane milik

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Para Tergugat yang menurut Penggugat diizinkan oleh Z.R. Bimbin suami Penggugat Polina (lihat dalil gugatan Penggugat angka 4) dan karena dalam gugatan Para Penggugat tidak diketahui berapa luas tanah yang digugat Para Penggugat, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna subjeknya (*plurium litis consortium*) dimana pada dalil gugatan Para Penggugat angka 2, 3 dan 4 Para Penggugat mendalilkan bahwa:

1. Ne' Sesa tinggal di objek sengketa karena dikasih/diberikan oleh Ne' Sampe selaku pemangku Tongkonan;
2. Bukka' membangun rumahnya di atas tanah objek sengketa karena diberikan oleh Ne' Sapan (bapak Penggugat) kepada Bukka (lihat dalil gugatan angka 4 Para Penggugat);
3. Bongko membangun rumahnya karena diberikan oleh Lai' Rapa' kepada Bongko (dalil gugatan angka 4 Para Penggugat);
4. Lai' Lapu' tinggal di objek sengketa karena dilindungi Ne' Barri' dan Ne' Mangin dengan meminta kepada Ne' Bira (dari Tongkonan Karapi' Tiropadang) agar tetap tinggal disitu;

Bahwa dari inti pokok dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka menurut hukum Ne' Sampe, Ne' Sesa, Ne' Sapan, Lai' Rapa, Lai' Lapu, Ne' Barri, Ne' Mangin dan Ne' Bira' adalah orang-orang yang berkepentingan dalam perkara ini dan haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi Para Penggugat tidak menarik orang-orang tersebut maka jelas gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna subjeknya (*plurium litis consortium*), berikut orang-orang tersebut dalam gugatan Para Penggugat tidak diketahui apakah sudah meninggal dunia atau masih hidup, sehingga gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat, karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tinggal di tanah sengketa, karena dikasih/diberikan oleh Ne' Sampe, Ne' Sapan, Lai' Rapa, Ne' Barri, Ne' Mangin, Ne' Bira' dan Z.R. Bimbin. Kemudian Para Penggugat menebang pohon cemara milik Para Tergugat pada tanah milik Tergugat pada sebelah timur jalan yang kepemilikannya satu kesatuan dengan tanah objek sengketa sebagai milik Para Tergugat, Para Penggugat tetap memberikan ganti kerugian kepada Para Tergugat, sehingga dengan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat di atas tanah sengketa sama sekali tidak jelas, sehingga berdasar menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa hak Para Penggugat menuntut/menggugat objek sengketa masih tertutup atau belum terbuka, karena dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak mendalilkan Ne' Sampe, Ne' Sapan, Lai' Rapa, Ne' Barri, Ne' Mangin dan Ne' Bira' telah meninggal dunia, dan tidak diketahui apa hubungannya orang-orang tersebut dengan Para Penggugat, kecuali Ne' Sapan dijelaskan Penggugat sebagai bapaknya Penggugat, sehingga karena orang-orang yang disebutkan Para Penggugat yaitu Ne' Sampe, Ne' Sapan, Lai' Rapa, Ne' Barri, Ne' Mangin dan Ne' Bira' masih hidup maka menurut hukum waris, hak Para Penggugat menuntut/menggugat tanah objek sengketa belum terbuka, karena belum ada kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara (pewarisan hanya berlangsung karena kematian);

Bahwa karena hak Penggugat menuntut warisan belum terbuka atau masih tertutup dengan adanya orang-orang yaitu Ne' Sampe, Ne' Sapan, Lai' Rapa, Lai' Lapu, Ne' Barri, Ne' Mangin dan Ne' Bira' beserta orang-orang yang disebutkan dan diuraikan Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 1 perbaikan gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, sangat kabur atau *obscure libel* mengenai nama/gelar, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang dijadikan objek gugat Para Penggugat, dimana Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa bernama Kombong Karapi' Tiropadang dan tidak mencantumkan luas tanah yang digugat Para Penggugat demikian pula batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya sangat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, karena tanah yang dikuasai dan dimiliki Para Tergugat bernama "buntu" dengan luas ± 3 Ha, sudah termasuk tanah Para Tergugat pada sebelah timur jalan seluas ± 500 m², sehingga tanah yang dikuasai Para Tergugat diluar tanah pada sebelah timur jalan adalah ± 29.500 m² dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan benteng/berupa parit dalam bahasa Toraja disebut "pamombong";
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya dan tanah Ne' Bato' Ruru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ne' Belimbing, sumur dan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



tanah Ne' Bato' Ruru;

- Sebelah Barat berbatasan dengan parit (pamombang), tanah Ne' Sima, kebun Rombe dan sawah Ne' Belimbing;

Bahwa dengan tidak jelasnya nama/gelar, luas dan batas-batas tanah yang dijadikan objek gugat Para Penggugat, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menentukan bahwa: "Gugatan tidak dapat diterima apabila objek sengketa yang digugat tidak jelas luas dan batas-batasnya";

7. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur atau *obscur libel* tentang bagaimana sebuah Tongkonan melahirkan ahli waris dan siapa yang menjadi ahli waris dari Tongkonan Karapi Tiropadang yang pertama, kapan Tongkonan Karapi Tiropadang tersebut kawin, dan kawin dengan siapa serta kapan meninggal dunia, sehingga Tongkonan Karapi Tiropadang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, hal tersebut tidak jelas dalam gugatan Para Penggugat, sehingga antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak sinkron satu sama lain, oleh karena itu gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna subyeknya atau kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata Yohanis Dasa yang menguasai secara nyata sebagian tanah sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1982 yang menyatakan "Gugatan Penggugat cukup ditujukan kepada yang secara nyata fetelijk menguasai barang-barang sengketa" dan tidak melibatkan seluruh ahli waris Dasa dan Lai' Rombe' yang berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu keturunan Dasa' dengan istrinya yang bernama Lai' Rombe yakni Dasa kawin dengan Lai' Rombe melahirkan Ne' Sesa dan Ne' Tokkon, kemudian Ne' Sesa kawin dengan Lai' Dippu melahirkan Ne' Bato'sia, Ne' Ruru dan Lai' Lapu'. Kemudian Ne' Bato'sia kawin dengan Lai' Lobo melahirkan F.K. Malino, Tapparan, Lai' Padang, Lai' Siri', Lai' Apping, Lai' Posi, Duma', Daniel Buntu, Lai' Herlina dan Kendek. Kemudian Ne' Ruru kawin dengan Lai' Ponna' melahirkan Benyamin Tappi' (Tergugat III), Lai' Bira', Lai' Sombo,

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jan Dasa dan Lai' Rombe (Tergugat IV) kemudian Benyamin Tappi (Tergugat III) kawin dengan Debora Parining melahirkan Dasse Bukhang (A) Lai' Dasse (Tergugat V), kemudian Lai' Sombo kawin dengan Amping melahirkan Lamba' (Tergugat VI), kemudian Lai' Lapu kawin dengan Sitempe' melahirkan Yusuf Tandung, Daniel Kado' (A) Kado' (Tergugat I), Matius Bukka' (A) Bukka' (Tergugat II), Yohanis Dasa' dan Markus Dasa' berikut Ne' Tokkon kawin dengan Lai' Bira' melahirkan Ne' Domi dan Ne' Bato', kemudian Ne' Domi melahirkan Lai' Kalambe' dan Lai' Agus, Ne' Bato' melahirkan Sonda, Lai' Sabe' dan Lai' Lapu';

Bahwa dengan tidak menariknya pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa secara nyata dan ahli waris / keturunan Dasa dengan Lai' Rombe dalam perkara ini maka berdasar menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Yurisprudensi MA-RI tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980 yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Mkl tanggal 8 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Tongkonan Karapi' Tiropadang;
- Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Karapi' Tiropadang yang terletak di Lembang Buntu Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, dikenal dengan nama Kombong Karapi' Tiropadang, yang batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kebun dan sawah milik keluarga Tongkonan Karapi';

Sebelah Selatan : Tanah kebun milik keluarga Ranteallo, tanah keluarga Ne' Tangke Tiku, sumur, sawah keluarga Sarangga;

Sebelah Timur : Jalan raya dan tanah milik Tongkonan Karapi';

Sebelah Barat : Parit, tanah kebun milik Tongkonan Karapi', kebun

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sawah keluarga Sarangga;

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan siapa saja sekarang maupun kemudian hari menguasai objek sengketa segera mengosongkannya secara kosong, sempurna kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat;
- Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini adalah sebanyak Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp920.500,00 (sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 34/PDT/2014/PT. MKS tanggal 28 April 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 8 Oktober 2013 Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Mkl, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 16 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Mkl yang dibuat oleh

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/PDT/2014/PN.Mkl tanggal 28 APRIL 2014, didalam pertimbangannya antara lain berbunyi:

“Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut dan dengan adanya memori banding maupun kontra memori banding sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut..... *vide* hal.8”;

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim Banding tidak melakukan penilaian terhadap bukti-bukti dalam perkara ini secara benar dan adil. Nilai kekuatan bukti-bukti inilah yang menentukan kebenaran hukum, maka karena itu seharusnya Majelis Hakim Banding melakukan penilaian lebih dahulu, terhadap bukti-bukti secara terkait antara bukti surat dan kesaksian-kesaksian, dalam perkara ini barulah mengambil pertimbangan hukum secara tepat dan adil;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka telah terbukti bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Kedua:

Bahwa dalam mempertimbangkan bukti Surat P.2 berupa putusan hakim pendamai lembang buntu tallunglipu. Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni salah menerapkan hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa bukti Surat P.2 berupa putusan hakim adat pendamai lembang buntu tallunglipu dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dianggap tidak outentik karena tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum pembuktian, menciderai kepastian hukum dan rasa keadilan;

Bahwa dalam tatanan Hukum Adat Toraja putusan Hakim pendamai merupakan bukti outentik (bukti yang sah), dan tidak perlu mendapat pengesahan pejabat, karena (hakim pendamai) merupakan keputusan yang independen. Majelis Hakim Tinggi telah menyimpang dari kewajibannya untuk memutuskan perkara dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penyimpangan Majelis Hakim Tinggi ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat Adat Toraja. Hakim Pendamai merupakan peradilan Masyarakat Adat Toraja, yang hingga kini masih hidup dan diterima oleh Masyarakat Adat Toraja sebagai sebuah peradilan masyarakat adat;

Bahwa Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, salah menerapkan hukum pembuktian. Karena mengenyampingkan putusan Hakim Pendamai (Hakim Adat), padahal mempunyai kekuatan bukti sempurna dalam pandangan Hukum Adat Toraja, yang sangat relevan membuktikan kepemilikan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi atas tanah objek sengketa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (1) UU No:4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Banding telah salah dan melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan dan putusannya. Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni salah menerapkan hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (b)(c), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pertimbangan dan putusan Hakim Banding tersebut harus dibatalkan. Selanjut Mohon Majelis Hakim Agung menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;

Keberatan Ketiga:

Bahwa dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi sebagai kesaksian *de auditu* dihubungkan bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda bukti P.1 s/d P.6 serta Hukum Adat Toraja. Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni salah menerapkan hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

“Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, hemat Pengadilan Tinggi, keterangan saksi-saksi bernama Lambi Bua’, Andarias, Petrus Pangalinan, Markus, Kendek Tandilolo. Ranni Bimbin dan Ruru karambe pada umumnya tidak mengetahui, luas objek sengketa dan tidak mengetahui batas-batas objek sengketa, serta tidak mengetahui asal usul objek tanah sengketa, pengetahuannya mendengar dari carita Sehingga keterangan para saksi tersebut tidak valid untuk mendukung dalil para Penggugat”;

Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Tetapnya telah membangun kaidah hukum sebagai penemuan oleh Hakim tentang kesaksian *de auditu* dan menjadi salah satu sumber hukum antara lain:

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 menyatakan:

“ keterangan saksi-saksi (yang diperiksa) umumnya adalah menurut pesan, tapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian/perbuatan/peristiwa hukum yang terjadi dulu tidak mempunyai surat, tapi berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung mendengar/menghadapi perbuatan hukum itu dulu tidak ada lagi yang diharapkan masih hidup sekarang sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar, dalam pada itu harus pula diperhatikan siapa yang member pesan dari siapa keterangan bahwa ia yang menerima pesan tersebut, oleh karena dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut”;

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1958 tanggal 11 November 1959 menyatakan:

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, dan persangkaan itu tidak dilarang”;

Bahwa Menurut doktrin yang sudah lama berkembang dalam Ilmu Hukum kesaksian *de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara perdata;

Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Halaman 106 mengemukakan: “Tidak benarlh bahwa kesaksian *de auditu* tidak mempunyai harga sama sekali. Betul ia tidak berharga sebagai kesaksian tetapi ia mungkin mempunyai harga sebagai sumber persangkaan”;

Drs. Hari Sasangka, S.H. dalam bukunya Hukum Pembuktian Perkara Perdata, Halaman 83 juga mengemukakan: “Keterangan saksi dari orang lain (*testimonium de auditu*) dapat untuk menyusun suatu persangkaan”;

Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni salah menerapkan hukum pembuktian, juga tidak memperhatikan hukum yang hidup dalam Masyarakat Toraja. Dalam Hukum Adat Toraja yang kini masih hidup dan berkembang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makale (Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara) pesan dari seseorang merupakan sebuah pembuktian sempurna, apalagi pesan tersebut disampaikan dibawah sumpah;

Bahwa kesaksian Saksi Para Pemohon Kasasi yang merupakan *testimonium de auditu* hanyalah mengenai Kepemilikan objek Sengketa oleh Tongkonan Karapi'. Kesaksian-kesaksian lain dari Saksi Para Pemohon Kasasi merupakan kesaksian yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh Para Saksi tersebut. Kesaksian Para Saksi Pemohon Kasasi tersebut berkesesuaian;

Bahwa bukti surat bertanda bukti P.1 s/d P.6 berupa silsilah keturunan, Putusan Hakim Adat Pendamai, SPPT PBB beserta Peta Blok, keterangan saksi-saksi yang diketahui dari orangtuanya atau neneknya serta Doktrin dan yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo* sesuai dengan hukum adat setempat (Hukum Adat Toraja), maka keterangan Para Saksi Pemohon Kasasi dapat diterima sebagai sebuah pembukti;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Banding telah salah dan melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi sebagai kesaksian *de auditu* dihubungkan bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda bukti P.1 s/d P.6 serta Hukum Adat Toraja. Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni salah menerapkan hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 30

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pertimbangan dan putusan Hakim Banding tersebut harus dibatalkan. Selanjut Mohon Majelis Hakim Agung menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya.

Keberatan Keempat:

Bahwa dalam mempertimbangkan pengetahuan saksi-saksi di depan persidangan menyangkut luas dan batas-batas objek Sengketa, Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai, yakni salah menerapkan hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (b), (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa mengenai luas objek sengketa tidak dapat dipastikan luasnya, karena objek Sengketa belum mempunyai pengukuran yang pasti. Belum pernah diukur oleh pihak yang berkompeten (Badan Pertanahan Nasional). Sedangkan letak dan batas-batasnya telah diuraikan secara jelas oleh Para Saksi di depan persidangan, juga telah disepakati kedua belah pihak berperkara saat peninjauan lokasi;

Bahwa fakta persidangan yang membuktikan tanah objek Sengketa adalah milik Tongkonan Karapi' berkesesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah;

1. Saksi Lambi' Bua' (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah;
- bahwa, yang Saksi pernah lihat yang menguasai tanah sengketa adalah anaknya Karapi' dengan menguasai dan membayar pajak;
- bahwa, Saksi mengetahui kalau objek sengketa merupakan tanahnya Karapi' karena ada juga bagian neneknya Saksi dan ada bagiannya Karapi';
- bahwa, objek sengketa betul-betul tanahnya Karapi'. Bagiannya Saksi di sebelah timur. Bagiannya Dengan di tengah dan di bagian barat adalah bagiannya Karapi';

2. Saksi Andarias (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, yang dipersengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai masalah tanah;

- bahwa, acara rambu solo waktu itu dilaksanakan di lokasi sengketa;
- bahwa, yang meninggal waktu itu adalah cucunya Bongko' (Tergugat III), tetapi waktu itu ada telepon dari ZR Bimbin ke Saksi yang mengatakan supaya jangan dikasih izin. Pelaksanaan rambu solo itu, Saksi sudah lupa kapan tapi masih barusan ini, Saksi sudah lupa persisnya dan tanah tersebut sudah menjadi masalah dan dibicarakan di Lembang;
- bahwa, yang Saksi antar dari pihak Para Tergugat untuk minta izin waktu itu yang Saksi antarkan hanya ke tempatnya ZR Bimbin dan Polina Pangalinan. Namun diluar itu, Saksi tidak tahu;
- bahwa, waktu ke tempatnya Polina Pangalinan dan ZR Bimbin dan Saksi hadir waktu itu, hasilnya adalah diberikan kesempatan dulu untuk musyawarah dengan keluarga dulu karena ZR Bimbin saat itu masih cari dia punya keluarga yang lain untuk datang disitu. Tapi sebagai penanggungjawab pada saat itu adalah Bongko' karena cucunya yang meninggal. Saksi tidak mengikuti selebihnya, karena Saksi hanya memfasilitasi saja dan Saksi mengatakan: "Kalau bisa, damaikan saja supaya kita bisa melaksanakan penguburan";
- bahwa, tidak ada yang minta izin sama Saksi untuk IMB di objek sengketa;
- bahwa, yang datang mengurus IMB ke Saksi adalah bukan untuk rumah di objek sengketa;

3. Saksi Petrus Pangalinan (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, yang Saksi ketahui, yang dipersengketakan oleh kedua-belah pihak berperkara adalah masalah lokasi Tongkonan
- bahwa, lokasi Tongkonan Tiropadang terletak di Lembang Buntu Tallung Lipu Kecamatan Tallung Lipu Kab. Toraja Utara;
- bahwa, Saksi sudah melihat objek sengketa karena Saksi sering lewat;
- bahwa, objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan Tongkonan Karapi';
- bahwa, tanah objek sengketa merupakan bagian dari Tongkonan Karapi';

4. Saksi Markus Kendek Tandilolo (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, yang Saksi ketahui yang dipersengketakan oleh Para pihak adalah mengenai tanah;
- bahwa, Saksi adalah tenaga sukarela di Lembang Buntu Tallunglipu;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi pernah melihat tanah yang disengketakan;
 - bahwa, sebenarnya SPPT objek sengketa ada sama Saksi, kecuali gambar objek sengketa ada di Kelurahan, sedangkan SPPT-nya dilimpahkan ke Lembang Tallung Lipu;
 - bahwa, objek sengketa yang ada rumahnya Bongko', Bukka', Kado', Lai' Rombe, Dasse' dan Lamba, ini yang memang Saksi tidak tahu pembayaran pajaknya karena SPPT bukan atas nama yang tinggal disitu. Tidak ada SPPT atas nama Kado', Bongko', Bukka', Lai' Rombe, Dasse' dan Lamba' di Lembang Buntu Tallung Lipu;
 - bahwa, Saksi dipersidangan ini ada membawa SPPT atas nama Sapan Pangalinan dan Saksi akan mencocokkan nomornya sesuai dengan petak sawah;
 - bahwa, nomor persil dalam SPPT PBB pasti termuat dalam peta blok dan setiap SPPT nomornya pasti berbeda. Tidak sama;
 - bahwa, SPPT PBB yang diajukan oleh Penggugat adalah 720 dan connect dengan peta blok;
 - bahwa, Saksi kenal dengan Sapan Pangalinan yang dulunya adalah Kepala RT dan hubungannya adalah dengan Para Penggugat. Dengan Polina Pangalinan, Sapan Pangalinan adalah bapak kandungnya;
 - bahwa, Saksi kenal dengan Sapan Pangalinan yang mana SPPT PBB-nya pajaknya Saksi yang tarik;
5. Saksi Banne Bimbin (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa, Saksi tahu yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai tanah Ne' Karapi' yang terletak di Lembang Buntu Lampan Kecamatan Tallung Lipu Kabupaten Toraja Utara;
 - bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan sawahnya Polina;
 - ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan rumahnya Ne' Dengen, Saranga';
 - ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan sawahnya Balla';
 - ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan sawahnya Polina;
 - bahwa, Saksi melihat tanah objek sengketa;
 - bahwa, Saksi mengetahui asal-usul tanah sengketa dimana tanah yang disengketakan adalah tanahnya Ne' Karapi';

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi tahu kalau asal usul objek sengketa dari Karapi' karena batasnya Karapi' dan Saksi tahu kalau itu batasnya Karapi' karena Saksi diberitahukan orangtuanya Saksi;
- 6. Saksi Ruru Karambe (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa, yang dipersengketakan oleh kedua-belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai tanah;
 - bahwa, tanah yang dipersengketakan tersebut terletak di Lembang Buntu dan wilayah Kelurahan Tallung Lipu Kecamatan Tallung Lipu Kabupaten Toraja Utara karena Saksi disitu sebagai Kepala Lingkungan;
 - bahwa, yang Saksi tahu, batas-batas objek sengketa yaitu:
 - ☐ ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lombok (sawahnya Sapan Pangalinan) dan sawah Pangrante. Sawah Pangrante dikuasai oleh banyak orang;
 - ☐ ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - ☐ ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kering yang dikuasai oleh Mama Pakkung dan Tangke Tiku dan sawah yang dikuasai Ne' Balimbing. Jadi ada 3 (tiga) orang yang di sebelah selatan;
 - ☐ ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Alm. Sappan dan ada juga sawah Saksi disitu untuk tempat pembibitan/persemaian padi/petak-petak kecil;
 - bahwa, yang menurut yang Saksi lihat, yang bayar pajak atas objek sengketa adalah Sapan Pangalinan;
 - bahwa, Saksi ada melihat buku rincik di Kantor Lurah dan ada semua data-data lokasi. Untuk tanah objek sengketa, ada gambarnya dan ada Nomor di dalamnya yaitu Nomor 62 yang bayar pajaknya adalah Sapan Pangalinan. Sapan Pangalinan adalah bapaknya Polina Pangalinan;
 - bahwa, Saksi selalu melihat buku rincik itu karena Saksi adalah Kepala Lingkungan dan kapan saja Saksi mau melihat buku rincik itu, bisa karena itu di kantor dan itu untuk mengenal lokasi;
 - bahwa, buku rincik itu dibuat pada Tahun 1996 dan yang menggambar adalah orang dari pertanahan;
 - bahwa, mengenai bukti bertanda P.6 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, itu adalah peta blok dan itu berasal dari buku rincik. Peta blok itu ada di Kantor Lurah dan Saksi pernah melihatnya di kantor;
 - bahwa, yang membayar objek sengketa yang Saksi lihat adalah Sapan Pangalinan dan Sapan Pangalinan berasal dari Tongkonan Karapi';

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, waktu melihat peta blok disana, Saksi sudah lupa apakah di Peta Blok ada tulisan-tulisan atau coretan-coretan yang di Nomor 62 dan Saksi tidak memperhatikan, tapi di kantor kelurahan, peta blok itu kotor atau tidak, Saksi sudah lupa;

Bahwa hasil peninjauan setempat ditemukan di atas tanah objek sengketa terdapat pemahaman yang sama, mengenai letak dan batas-batas. Demikian juga dengan keterangan Para Saksi sudah sudah jelas letak dan batas-batas objek sengketa, mengenai asal-usul objek Sengketa sangatlah jelas diuraikan Para Saksi di atas. Dihubungkan dengan bukti P.4 dan bukti P.6 terdapat kesesuaian satu dengan lainnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Banding telah salah dan melanggar hukum yang berlaku dan lalai dalam pertimbangan hasil Peninjauan setempat. Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni salah menerapkan hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (b), (C) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pertimbangan dan putusan Hakim Banding tersebut harus dibatalkan. Selanjut Mohon Majelis Hakim Agung menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi seluruhnya;

Keberatan Kelima:

Bahwa dalam mempertimbangkan surat bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6. Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni salah menerapkan hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa bukti P.3 (PBB) dihubungkan dengan bukti P.5, membuktikan kalau disekitar tanah objek Sengketa adalah milik Tongkonan Karapi'. Tanah objek PBB yang terletak sebelah timur / bagian di atas objek Sengketa dimiliki oleh Keturunan dari Tongkonan Karapi' yakni keturunan Sima Barrung.

Bahwa bukti P.4 (PBB) yang dibayar oleh Sapan Pangalinan (Bapak Penggugat) dihubungkan dengan bukti P.6, dan keterangan saksi-saksi Penggugat jelaslah bukti P.4 dan bukti P.6 menunjuk pada objek Sengketa dan merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Sapan Pangalinan. Keterangan Para Saksi menjelaskan kalau objek Sengketa adalah milik keluarga Ne' Karapi/Tongkonan Karapi' (Penggugat);

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek sengketa, belum ada hak yang melekat terhadapnya sebagaimana hak yang terkandung dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, sehingga dengan demikian, untuk memberikan kepastian tentang siapa yang berhak atasnya, harus diperhatikan bukti-bukti yang ada seperti misalnya PBB atau peta blok dan semua surat lain dalam logika pemikiran yang logis dan dapat diterima menurut hukum. Dikalangan masyarakat, banyak yang menganggap bahwa PBB merupakan bukti hak yang mana hal ini timbul karena seringnya jual beli atas tanah didasarkan pada pegangan girik atau SPPT PBB;

Bahwa peta blok dari buku rincik atau buku tanah di desa atau kelurahan atau kecamatan, tentulah merupakan bukti yang dapat meluruskan asal-usul tanah agar bersesuaian dengan daftar tanah terkena pajak yang dimiliki pemilik tanah karena hak seseorang atas sebidang tanah yang belum bersertipikat dengan hak sebagaimana dalam UU Nomor 5 Tahun 1960, lebih kuat dengan bukti sejarah tanah yang legal yang diterbitkan oleh kepala desa/kelurahan sebagaimana yang ada di buku tanah yang ada di desa atau kelurahan;

Bahwa seharusnya dipertimbangkan apakah memang persil pembayaran pajak sesuai dengan tanah untuk Nomor dan nama pemegang hak atasnya yang secara logis persil tanah dalam buku tanah di wilayah yang bersangkutan yang mana dapat juga dilihat dari peta blok. Catatan dalam buku tanah tentulah bukti legal untuk meluruskan tentang sejarah tanah dan tentulah hal ini menjadi suatu hal yang paling objektif sebagai titik terang ketika ada kesimpang-siuran tentang siapa yang membuka tanah pertama kali dalam kalangan hukum adat di masyarakat mengingat sebagaimana tersebut sebelumnya bahwa tanah objek sengketa incassu belumlah memiliki hak sebagaimana hak dalam UU Nomor 5 Tahun 1960;

Hal ini juga untuk mengurangi masalah yang selama ini timbul di masyarakat tentang banyaknya sertipikat yang terbit yang tidak sesuai dengan rincik tanah/buku tanah di wilayah yang bersangkutan/karena buku tanah dengan peta tanah di wilayah yang bersangkutan memudahkan untuk meneliti sejarah hak atas tanah (hak mana bukanlah sebagaimana hak dimaksud UU Nomor 5 Tahun 1960 seperti Hak Pakai, Hak Milik, HGU) dan juga untuk sebagai *tools of social engineering* bagi perlindungan girik atau buku tanah atau buku rincik atau buku letter c sebagai alat perlindungan;

Bahwa dengan bukti P.3,P.4,P.5 dan P.6 jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Lambi' Bua', Andarias, Petrus Pangalinan, Markus, Kende Tandilolo, Banne Bimbin dan Ruru Rambe, dapatlah dibuktikan Tanah

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa berasal dari Tongkonanan Karapi'. Para Pemohon Kasasi adalah ahliwaris yang sah berasal dari Tongkonan Karapi';

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Banding telah salah dan melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan surat bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6. Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni salah menerapkan hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pertimbangan dan putusan Hakim Banding tersebut harus dibatalkan. Selanjut Mohon Majelis Hakim Agung menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi seluruhnya;

Keberatan Keenam:

Bahwa dalam tidak benar pertimbangan Hakim Banding yang mempertimbangkan, lebih dari 40 Tahun Tergugat menguasai tanah, sehingga menganggap Penggugat melepaskan Haknya. Karena dalam Masyarakat Adat Toraja, objek Sengketa tetap dalam penguasaan Tongkonan Karapi', Para Tergugat hanya berdiam di dalamnya. Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni salah menerapkan hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dalam Hukum Adat Toraja tanah Tongkonan senantiasa dikuasai oleh Tongkonan dan diatur penggunaannya oleh Pemangku Tongkonan. Orang yang berdiam dalam wilayah tanah Tongkonan, tidak dapat dipandang sebagai menguasai tanah Tongkonan. Orang yang berdiam dalam wilayah Tanah Tongkonan bisa karena kerabat atau orang lain (sifatnya sementara) atas izin Pemangku Tongkonan. Fakta penguasaan tanah objek Sengketa berada pada Tongkonan Karapi' adalah PBB bukti P.4 dan P.6, Pajak bumi bangunan atas nama Pemangku Tongkonan Karapi' (Sapan Pangalinan);

Bahwa pola pikir akan *rechtsverwerking* karena dalam hukum adat, dengan lewatnya waktu saja, hak milik tanah adat tidak hapus, karena itikad baik dari yang menguasai objek sengketa juga harus dilihat apakah memang ada atau tidak dalam penguasaannya terhadap objek sengketa, sehingga tidak serta merta lewatnya waktu membuat anggapan bahwa yang menguasai secara nyata adalah yang berhak terhadap tanah yang dikuasainya tanpa membuktikan

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana bukti legal yang ada padanya. Dalam tananan Masyarakat Adat Toraja tidak dikenal mengenai lewatnya waktu penguasaan tanah;

Bahwa keberadaan Para Tergugat di atas tanah objek Sengketa, karena Para Tergugat adalah keturunan dari Ne' Sesa kawin dengan Lai' Dippu' dari Pangli. Pada mulanya Ne' Sesa tinggal di Rungkun, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Ruru Rungkun dan Lai' Lapu'. Waktu tinggal di Rungkun keluarga Ne' Sesa sering mendapat masalah atas kehidupan anaknya. Akhirnya Ne' Sesa memohon untuk tinggal di Karapi' kepada Ne' Sampe selaku Pemangku Tongkonan yang tinggal di Tongkonan Karapi' di Tiropadang pada waktu itu. Ne' Sesa memohon dengan mengatakan "Oh Ne' Sampe la undaka'-dakaranna' anaku kasakkaranna belanna pensangpulo duana' ma'dadian bati' sambali' Rungkun na da'dua mora torro, bisaraka mibenna'dikka' sidi' padangmi do Tiropadang kunii osok barung". Ne' Sampe pun mengizinkan membangun untuk satu rumah. Jadi keberadaannya bersifat izin tinggal;

Bahwa selanjutnya timbul persoalan hukum karena dikemudian hari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi menyatakan neneknya yang membuka tanah objek Sengketa.Selanjutnya menyatakan tanah objek Sengketa adalah miliknya. Fakta persidangan Para Tergugat tidakmampu membuktikan tanah objek Sengketa dibuka oleh Neneknya, sebaliknya menunjuk tanah di tandi bulaan berdasarkan bukti PBB, sebagai miliknya yang terletak sekitar 1 km dari lokasi objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Banding telah salah dan melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan asal usul dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Ne' Tamorron dan ahliwarisnya. Majelis Hakim Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni salah menerapkan hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pertimbangan dan putusan Hakim Banding tersebut harus dibatalkan. Selanjut Mohon Majelis Hakim Agung menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 4 Agustus 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2014 dihubungkan dengan

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa telah dimulai sejak nenek Para Tergugat (Ne' Sesa), sehingga tuntutan gugatan Penggugat atas objek sengketa yang hanya dengan bukti SPPT PBB Tahun 2012 atau mengenai pembayaran pajak (PBB) adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: POLINA PANGALINAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. POLINA PANGALINAN dan 2. SEMUEL DALLUNG tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,
Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 2959 K/Pdt/2014